

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM MEDIA SOSIAL
MELALUI PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS INTELIJEN MEDIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

Oleh :

JUNITA CORTALIA

41151015150059

Program Kekhususan : Hukum Kpidanaan

Dibawah Bimbingan

Cecep Sutrisna, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2017**

DEKAN

Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H.

PEMBIMBING

Cecep Sutrisna, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Junita Cortalia

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151015150059

Jenis Penulisan Akhir : SKRIPSI

Judul Penulisan Tugas Akhir :

“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM MEDIA SOSIAL MELALUI PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS INTELIJEN MEDIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat, apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir saya adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan ini saya buat, dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Yang menyatakan,

Junita Cortalia

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Era globalisasi di bidang teknologi informasi membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan. Munculnya kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) dengan menggunakan sarana media sosial pada saat ini merupakan suatu fenomena yang memerlukan penanggulangan secara cepat dan akurat. Perlunya penanggulangan kejahatan dalam media sosial, melalui pembentukan Satuan Tugas Intelijen Media dalam Institusi Kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Latar belakang dibentuknya Satuan Tugas Intelijen Media ialah melalui Program Kerja Kapolri yang dinamakan PROMOTER (Profesional, Modern, dan Terpercaya). Terdapat dalam Program Nomor 3, yaitu Penanganan Kelompok Radikal Pro Kekerasan dan Intoleransi yang Lebih Optimal. Tim Satuan Tugas Intelijen Media merupakan salah satu bentuk implementasinya. Salah satu yang diteliti ialah pembentukan Satuan Tugas Intelijen Media di Polres Purwakarta yang baru-baru ini dibentuk.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana penanggulangan tindak pidana dalam media sosial melalui pembentukan Satuan Tugas Intelijen Media berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan apakah pelaksanaan cara kerja Satuan Tugas Intelijen Media dalam penanggulangan tindak pidana media sosial dapat melanggar hak privasi seseorang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Satuan Tugas Intelijen Media memiliki peranan dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap penanggulangan tindak pidana dalam media sosial, serta memiliki beberapa kegiatan / tugas (*job description*) diantaranya meliputi *media monitoring center*, baik media konvensional maupun media sosial, membuat *balancing* pemberitaan yang bersifat negatif khususnya terhadap Polri dan Pemerintah berdasarkan fakta dan kegiatan yang sebenarnya, mengadakan analisa dan evaluasi (anev) secara rutin mengenai monitoring berita / pemberitaan / informasi, melaporkan kepada pimpinan di masing – masing kesatuan lengkap dengan analisa, prediksi, serta rekomendasi sebagai bahan mengambil kebijakan / keputusan, dan sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat, khususnya dalam bidang hubungan masyarakat (kehumasan). Eksistensi dari Tim Satuan Tugas Intelijen Media yang dimiliki oleh Polres Purwakarta telah memberikan dampak yang baik dalam memberikan informasi yang bermanfaat.

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat, hidayah, serta karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **”PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM MEDIA SOSIAL MELALUI PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS INTELIJEN MEDIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana /S1 pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi dapat terselesaikan melalui dukungan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan yang membangun kepada penulis dalam penulisan skripsi ini .

Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.

2. Bapak Prof. Dr. H. Dadang Sadeli, Drs., M.Si. selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Drs. H. Wahyu Daeni, S.H. selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Dr. H. Deny Haspada, S.H., Sp1 selaku Wakil Rektor III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji dan Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Meima, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali penulis dan Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis dan Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Bapak Aep Sulaeman, S.H., Sp1 selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

12. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
13. Bapak Dani Durachman, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
14. Bapak H. Riyanto Akhmadi, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
15. Bapak Sarli Sahal, S.Ag. selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
16. Para Dosen dan Asisten Dosen, beserta Karyawan Staf pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
17. Teman – teman kelas Reguler, khususnya kelas Non – Reg VIII satu angkatan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah menemani penulis selama perkuliahan baik dalam suka maupun duka.
18. Rekan – rekan Polwan Angkatan – 43 Polres Purwakarta yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi.
19. Anggota Unit Lalu – Lintas Polsek Jatiluhur Polres Purwakarta yang telah memberikan support dan semangat kepada penulis

selama dinas dan perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi.

Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat besar dan mendalam kepada kedua orang tua penulis Sinambela Victor Hasudungan dan Irma Nurhayati, dan kedua adik – adik kandung penulis, Juanda Binsar Sinambela dan Jeffry Hasiholan Sinambela yang telah memberikan motivasi serta dukungan moril kepada penulis hingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT. membalas semua kebaikannya. Amin.

Purwakarta, 20 Oktober 2017

Penulis
Junita Cortalia

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGULANGAN	
TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI	
ELEKTRONIK DAN SATUAN TUGAS INTELIJEN MEDIA	
A. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	20
3. Penanggulangan Tindak Pidana	21

B. Media Sosial	
1. Pengertian Media Sosial / Jejaring Sosial (Social Media)	23
2. Ciri – ciri Media Sosial	23
3. Jenis – jenis Media Sosial	24
C. Cybercrime	
1. Pengertian Cybercrime Cyber Crime Sebagai Bentuk Kejahatan Baru	24
2. Bentuk – bentuk Cybercrime	26
D. Teori Dasar Intelijen	
1. Asas Intelijen	29
2. Visi Misi	29
3. Prinsip – prinsip dalam penyelenggaraan Intelkam Polri	30
4. Peranan Intelkam Polri	31
5. Tugas Pokok Intelkam Polri	31
6. Tugas Pokok Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri	32
E. Penyelidikan	
Penyelidikan	33
F. Pengamanan	
1. Pengamanan	36
2. Sasaran Pengamanan	36

3. Teknik Kegiatan Pengamanan	37
G. Penggalangan Intelijen	
1. Penggalangan Intelijen	37
2. Sasaran Penggalangan Intelijen Keamanan	37
3. Fungsi Penggalangan Intelkam Polri	37
4. Tujuan Penggalangan Intelijen	38
5. Tahap – tahap Penggalangan Intelijen	38
H. Pola Operasional Intelijen	38
I. Teknologi Komputer dan Teknologi Intelijen	
1. Teknologi Komputer	39
2. Teknologi Intelijen	39
J. Sasaran Tugas Intelijen bagi Brigadir Polri	39
K. Kriteria Ancaman Kamtibmas	46
L. Satuan Tugas Intelijen Media	
1. Pembentukan dan Cara Kerja dari Satuan Tugas Intelijen Media	47
2. Tugas Khusus Satuan Tugas Intelijen Media	53
3. Tugas Umum Satuan Tugas Intellijen Media	53
M. Peraturan Cyber Crime di Indonesia	
1. Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik ..	54
2. Hasil Revisi terhadap UU ITE	54
3. Perbuatan yang Dilarang Menurut UU ITE	57

N. Teori Perlindungan Privasi

DASAR HUKUM PERLINDUNGAN PRIVASI

DI INDONESIA 65

**BAB III KONTRA OPINI INFORMASI DAN PATROLI CYBER OLEH TIM
SATUAN TUGAS INTELIJEN MEDIA DAN DAN TIM
COUNTER OPINI POLRES PURWAKARTA TERHADAP
PELANGGARAN DALAM MEDIA SOSIAL DAN KASUS
SARACEN**

A. Counter Opini dan Informasi terhadap permasalahan

Rohingya 67

B. Patorli Cyber dan Contra Opini terhadap Kegiatan

Heleran Budaya dalam Hari Ulang Tahun

(HUT) Purwakarta 68

C. Kasus Saracen Mengenai Pesan Kebencian dan Berita

Hoax Melalui Media Sosial yang Terorganisir 69

**BAB IV PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DALAM MEDIA
SOSIAL DAN PELAKSANAAN CARA KERJA SATUAN
TUGAS INTELIJEN MEDIA**

A. Penanggulangan Tindak Pidana dalam Media Sosial

berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik 71

B. Pelaksanaan cara kerja Satuan Tugas Intelijen Media dalam penanggulangan tindak pidana media sosial dapat melanggar hak privasi seseorang	73
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	76
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara Hukum dan Negara yang menganut sistem Demokrasi, artinya masyarakat Indonesia bebas mengeluarkan pendapat, berekspresi dan juga berkreasi selama masih dalam koridor dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Penduduk Indonesia saat ini telah dipengaruhi oleh pesatnya penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial dapat dikatakan cukup praktis, terutama dalam hal keterbukaan dalam memperoleh maupun menyebarkan informasi.

Jejaring sosial atau media sosial (*Social Media Networking*) adalah situs web yang memungkinkan membangun koneksi atau hubungan antara pengguna internet yang satu dengan pengguna internet yang lainnya.¹ Jejaring sosial dapat digunakan untuk tetap berhubungan dengan teman-teman, membuat kontak baru dan menemukan orang-orang dengan minat dan ide yang sama.² Setiap pengguna media sosial dapat saling bertukar informasi dan melakukan transaksi elektronik melalui media sosial.

Selain dapat bertukar informasi dan melakukan transaksi melalui media sosial, pengguna media sosial juga dengan bebas dapat mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video grafis, atau

¹Sinta Dewi Rosadi, *CYBER LAW Aspek Data Privasi menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.7.

²*Ibid*, hlm 7.

mungkin membuat suatu informasi maupun berita menjadi terkenal (*viral*) di masyarakat.

Internet, melalui media sosial telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace*³, yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang tidak langsung dan tidak nyata (*virtual*). Walaupun dilakukan secara tidak langsung dan tidak nyata, namun kita dapat merasa seolah-olah berada di tempat tersebut dan melakukan sesuatu hal secara nyata, misalnya berkomunikasi, bertransaksi, berdiskusi dan banyak lagi.

Kata “*cyber*” yang berasal dari “*cybernetics*”, merupakan suatu bidang ilmu yang merupakan perpaduan antara robotik, matematika, elektro, dan psikologi yang dikembangkan oleh Nobert Wiener, seorang ahli sibernetika pada tahun 1948.⁴ Salah satu aplikasi dalam *cybernetics* adalah di bidang pengendalian (robot) dari jarak jauh. Dalam hal ini tentunya yang diinginkan adalah sebuah kendali yang betul-betul sempurna (*perfect control*). Karenanya, Budi Rahardjo berpendapat bahwa sedikit mengherankan jika kata “*cyberspace*” yang berasal dari kata “*cyber*” tidak dapat dikendalikan. *Cyberspace* dapat diatur, meskipun pengaturannya membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan cara yang digunakan untuk mengatur dunia nyata.

³ Agus Rahardjo, *Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi* Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.5

Cyberspace terdiri dari *cyber law* yang berisi aturan-aturan atau aspek-aspek hukum.⁵ *Cyber law* sendiri merupakan istilah yang berasal dari *Cyberspace Law*.⁶ *Cyber law* berisi peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menekan terjadinya *cybercrime*.⁷ *Cyber law* akan memainkan peranannya dalam dunia masa depan, karena nyaris tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak tersentuh oleh keajaiban teknologi.⁸

Era globalisasi dan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya baru. Munculnya kejahatan baru (*cybercrime*) merupakan suatu fenomena yang memerlukan penanggulangan secara cepat dan akurat.⁹

Kejahatan dalam dunia maya (*cybercrime*) secara sederhana dapat diartikan sebagai jenis kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan media internet sebagai alat bantu.

Pada dasarnya, *cyber crime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi (information system) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya (*transmitter /originator to recipient*).

⁵Yandi Mahendra, "*Cyberspace, Cybercrime, dan Cyberlaw*", <http://yandi-sage.blogspot.co.id/2010/08/cyberspace-cybercrime-dan-cyberlaw.html> diakses tanggal 18 September 2017, pukul 21.13 WIB.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

⁹Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.19.

Jenis-jenis *cybercrime* dikaitkan dengan penggunaan media sosial diantaranya¹⁰ :

1. *Cyber-terrorism*
2. *Cyber-pornography*
3. *Cyber-harrasment*
4. *Cyber-stalking*
5. *Hacking*
6. *Carding (credit-card fraud)*

Bentuk kejahatan lainnya seperti pornografi dalam berbagai jenis dengan mudah dapat dilihat di beberapa situs tertentu, bahkan di beberapa *websites* dapat kita jumpai adanya ruang (*space*) untuk melakukan perjudian, misalnya dalam situs www.altavista.com, dimana dalam situs ini disugahi apa yang dinamakan *online gambling*, atau *online casino*, beitu pula jika masuk ke situs www.lycos.com akan ditemukan berbagai bentuk perjudian dengan nama *casino games*.¹¹ Melalui jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan (*crime*), dapat digambarkan bahwa *cybercrime* yang menggunakan sarana media sosial memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut¹² :

1. Tanpa kekerasan (*Non-violence*);
2. Sedikit melibatkan kontak fisik (*Minimize of physical contact*);
3. Menggunakan peralatan (*equipment*) dan teknologi;
4. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global.

¹⁰ *Ibid*, hlm 26.

¹¹ *Ibid* hlm 11.

¹² *Ibid*, hlm 27.

Namun pada kenyataannya, seiring dengan perkembangan zaman, saat ini banyak pihak-pihak yang menyalahgunakan media sosial itu sendiri sebagai sarana penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*), penyebaran isu-isu negatif dan tidak benar, hingga munculnya sindikat penyedia jasa konten kebencian yang memiliki keahlian untuk mencaplok akun media sosial hingga membaca situasi pemberitaan, yaitu Saracen. Pihak-pihak ini juga yang menciptakan kondisi-kondisi di media sosial menjadi negatif.

Bahkan baru-baru ini terungkap salah satu situs website yang bernama *www.nikahsirri.com* dimana situs ini berisikan konten pornografi dan eksploitasi anak dan wanita melalui fasilitas lelang. Maka dari itu, seiring dengan berbagai macam bentuk kejahatan melalui dunia maya, kita sebagai masyarakat dituntut untuk lebih cerdas, terutama dalam penggunaan media sosial itu sendiri.

Salah satu yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah semakin berkembangnya kejahatan dalam masyarakat, sehingga hukum juga harus berkembang agar fungsinya sebagai pemberi rasa aman dapat terpenuhi.

Masalah pelanggaran atau kejahatan lain yang berkaitan dengan kejahatan mencemarkan nama baik orang lain, memfitnah, menista dan perbuatan tidak menyenangkan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum karena meresahkan dan melanggar hak asasi orang

lain. Tindakan ini jelas merupakan termasuk dalam perbuatan yang dilarang, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Berkaitan dengan hal tersebut, perlunya etika dalam dunia online sekarang ini disertai peningkatan peran serta dari penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar lagi, serta melakukan investigasi terkait akun-akun atau situs-situs yang dapat memberikan dampak buruk atau negatif bagi masyarakat.

Perlunya penanggulangan kejahatan dalam media sosial, melalui pembentukan Satuan Tugas Intelijen Media dalam Institusi Kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Latar belakang dibentuknya Satuan Tugas Intelijen Media ialah melalui Program Kerja Kapolri yang dinamakan PROMOTER (Profesional, Modern, dan Terpercaya). Terdapat dalam Program Nomor 3, yaitu penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal.¹³ Tim Satuan Tugas Intelijen Media merupakan salah satu bentuk implementasinya. Salah satu yang

¹³Polri, "Program Prioritas", <https://promoter.polri.go.id/landing/> diakses tanggal 19 September 2017, pukul 12.30 WIB.

diteliti ialah pembentukan Satuan Tugas Intelijen Media di Polres Purwakarta yang baru-baru ini dibentuk.

Sebagaimana salah satu fungsi penyelidikan Intelijen yang terdapat pada poin pertama dimana bertujuan untuk melakukan penginderaan dini (deteksi dini) terhadap berbagai fenomena/potensi ancaman di berbagai bidang kehidupan masyarakat baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya.¹⁴ Tindak pidana yang diteliti oleh Satuan Tugas Intel Media lebih ke arah Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Keamanan. Satgas inilah yang bertugas untuk *monitoring* perkembangan berita-berita terbaru (*hot issues*) dan status-status yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat.

Satuan Tugas Intelijen Media tentunya berbeda dengan Badan Intelijen Negara. Hal ini dilihat dari ruang lingkup Badan Intelijen Negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Badan Intelijen Negara dalam Paragraf 1 Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi:

“Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam negeri dan luar negeri.”

Sedangkan Satuan Tugas Intelijen Media yang baru saja dibentuk, artinya termasuk program prioritas Kapolri, hanya mencakup dalam negeri saja. Dalam rangka memonitoring berita atau isu di dalam negeri yang sifatnya positif maupun negatif.

Satuan Tugas Intelijen Media memiliki tiga kegiatan counter di media sosial, yaitu meliputi:

¹⁴Lembaga Pendidikan Polri, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Brigadir Polisi di Lapangan*, Jakarta, 2014.hlm.45.

1. *Me-monitoring* akun-akun media sosial,
2. *Counter* media positif,
3. *Counter* media negatif.

Tugas dari Satuan Tugas Intelijen Media ada dua, meliputi tugas umum dan tugas khusus. Dalam rangka menjaga harkamtibmas (memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat).

Selain peran Satuan Tugas Intelijen Media dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan, diperlukan juga peran Pemerintah dalam perkembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Hal ini terdapat dalam pertimbangan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, butir f.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Tugas Intellijen Media memerlukan peran dari tiap-tiap *stakeholder* dalam hal ini Pemerintah untuk membuat regulasi dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi cara kerja dari Satuan Tugas Intelijen Media itu sendiri.

Peran *stakeholder* lainnya, seperti Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) dalam penanggulangan tindak pidana untuk turut serta membantu peran Kepolisian dalam membentuk Satuan Tugas

Intelijen Media seperti dalam hal fungsi pengawasan terhadap akun-akun atau situs-situs terkait yang nantinya akan segera ditutup atau di-*blokir*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam Usulan Penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana dalam media sosial melalui pembentukan Satuan Tugas Intelijen Media berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apakah pelaksanaan cara kerja Satuan Tugas Intelijen Media dalam penanggulangan tindak pidana media sosial dapat melanggar hak privasi seseorang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari Usulan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penanggulangan tindak pidana dalam media sosial melalui pembentukan Satuan Tugas Intelijen Media berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan cara kerja Satuan Tugas Intelijen Media dalam penanggulangan tindak pidana media sosial dapat melanggar hak privasi seseorang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Usulan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca bahwa hukum dalam Internet harus ditegakkan, karena setiap manusia memiliki Hak Asasi dalam mengeluarkan pendapat, namun harus mengetahui etika-etika dalam ber-media sosial.
- b. Memberikan suatu gambaran mengenai peran serta Institusi Kepolisian melalui dibentuknya Satuan Tugas Intelijen Media dalam hal penanggulangan terhadap berbagai bentuk kejahatan media sosial.
- c. Memberikan suatu gambaran mengenai upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana di media sosial melalui pembentukan Satuan Tugas Intelijen Media.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis atau prosesnya ialah bahwa Satuan Tugas Intelijen Media merupakan bagian dari proses penegakkan hukum. Satuan Tugas Intelijen Media merupakan pelaksana dari Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Dalam usaha untuk menanggulangi tindak pidana / kejahatan, berikut merupakan cara-cara yang dapat dilakukan.

Menurut Inspektur Jendral Polisi (Purnawirawan) Momo Kelana, dilihat tataran fungsi kepolisian, sesuai dengan rumusan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat memiliki tataran pelaksanaan tugas-tugas dan bentuk tindakan-tindakan.¹⁵ Hal ini dikaitkan dengan Teori Penanggulangan tindak pidana atau kejahatan, diantaranya ialah :

a. Tataran Preventif (Pencegahan)

Tataran pencegahan merupakan tataran fungsi kepolisian yang berupa tindakan yang ditujukan untuk menghilangkan “*police hazzard*” yaitu hal-hal atau keadaan yang apabila dibiarkan akan menimbulkan bahaya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tindakan pencegahan yang ditujukan terhadap “*police hazzard*” disebut tindakan preventif langsung.¹⁶

¹⁵Momo Kelana, *Konsep-konsep Hukum Kepolisian Indonesia*, PTIK Press, Jakarta, 2007. hlm. 116.

¹⁶*Ibid*, hlm. 117.

b. Tataran preventif tidak langsung

Tataran preventif tidak langsung (*indirect prevention*) biasa juga disebut sebagai tindakan preemtif, yaitu tindakan yang secara tidak langsung ditujukan kepada bentuk ancaman faktual tetapi lebih ditujukan kepada ancaman potensial yang mengendap dalam kehidupan masyarakat yang dalam kajian ilmu kriminologi disebut sebagai faktor-faktor korelatif kriminogen (FKK). Faktor korelatif kriminogen melekat kepada setiap aspek kehidupan dan menjadi bidang tanggungjawab teknis tertentu.¹⁷

c. Tataran Represif *Non Yustisial*

Tataran Represif *Non Yustisial* merupakan tataran tugas yang berupa penindakan kepolisian berdasarkan asas kewajiban umum kepolisian untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum serta memulihkan keadaan tertib yang terganggu.

Tindakan kepolisian dalam tataran represif secara normatif harus menggunakan asas legalitas dalam arti bahwa setiap tindakan harus merupakan tindakan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam kewenangan kepolisian. Namun dalam Tataran Represif *Non Yustisial*, asas yang digunakan adalah asas kewajiban umum kepolisian dengan tujuan untuk memulihkan tertib yang terganggu.¹⁸

d. Tataran Represif *Yustisial*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 118.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 119.

Tataran fungsi kepolisian Represif *Yustisial* merupakan tataran tugas-tugas kepolisian dalam proses pidana dan merupakan tindakan Kepolisian setelah terjadinya tindak pidana yang terdiri dari tindakan penyelidikan dan tindakan penyidikan.¹⁹

Menurut pendapat A. Qirom Samsudin mengenai penanggulangan tindak pidana dilakukan dengan tindakan preventif, dalam pengertiannya ialah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan dari segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²⁰

Selanjutnya, menurut Bonger, cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

1. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
2. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
 - a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah timbulnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan.

¹⁹ *Ibid*, hlm.120.

²⁰ A. Qirom Samsudin M, dan Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hal.46.

3. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :
 - a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
 - b. Sistem peradilan yang objektif,
 - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
4. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur
5. Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.²¹

Menurut Soedjono, dalam penanggulangan tindak pidana, diperlukan tindakan represif. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.²² Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, dan seterusnya sebagai pembinaan narapidana.

²¹Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15.

²²Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Bandung, 2008, hlm. 32.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi. Menurut Cressey, terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.²³

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu usaha untuk menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki pelaku kejahatan. Jadi, lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik,
2. Peradilan yang efektif,

²³Mirza Wilanda, "Teori, Sebab dan Penanggulangan Kejahatan", <http://mirzabrexs.blogspot.co.id/2014/03/teori-sebab-dan-penanggulangan-kejahatan.html>, diakses pada 25 September, pukul 00.50 WIB.

3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa,
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi,
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan,
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan,
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.²⁴

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut di atas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan.

2. Teori Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengertian Informasi

Terdapat beberapa pengertian dan definisi informasi menurut pakar:

- a. Menurut Tata Sutabri, informasi adalah data yang telah diklarifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.²⁵
- b. Menurut Anton M. Meliono, informasi adalah data yang telah diproses untuk suatu tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah untuk menghasilkan sebuah keputusan.²⁶

F. Metode Penelitian

²⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Bandung, 2008, hlm.45.

²⁵Blog Pendidikan Indonesia, "Pengertian Informasi Menurut Para Ahli", <http://www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-informasi-menurut-para-ahli.html>, diakses tanggal 25 September 2017, Pukul 20.15 WIB.

²⁶ *Ibid*

Metode penelitian merupakan salah satu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penulisan Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif kualitatif dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah.

1. Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian

Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁷
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan penelitian hukum ini, antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

²⁷Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

²⁸*Ibid*, hlm.13.

bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.²⁹ Bahan hukum tersier lain yang digunakan penulis ialah melalui kegiatan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui studi dokumen yang ditujukan untuk mengumpulkan dan melengkapi bahan yang dapat memperkaya sumber penelitian, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara deduktif menggunakan uraian kalimat tanpa menggunakan rumus maupun angka statistik. Dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, karena penelitian ini bertolak dari perundang-undangan yang telah ada sebagai norma hukum positif.

²⁹ *Ibid*, hlm.13.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN ELEKTRONIK DAN SATUAN TUGAS INTELIJEN MEDIA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Simons dan Van Hamel, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang dincam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³⁰

Van Hamel mengartikan tindak pidana (*strafbaarfeit*) itu adalah sama dengan perumusan dari Simons, tetapi Van Hamel menambahnya dengan kalimat bahwa “kelakuan itu harus patut dipidana”.³¹

Menurut Moeljatno, *Strafbaarfeit* yang kemudian diartikan oleh Moeljatno sebagai perbuatan pidana memiliki pengertian sebagai berikut :

- 1) Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³²

³⁰ Sofjan Sastrawidjaja, “*Hukum Pidana Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*”, Armico, Bandung, 1995. hlm. 113.

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*. hlm. 114.

2) Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larang tersebut disamping itu perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.³³

Dengan demikian syarat mutlak untuk adanya perbuatan pidana, disamping mencocoki syarat-syarat formal yaitu perumusan undang-undang, juga harus mencocoki syarat-syarat materiil yaitu sifat melawan hukum bahwa perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.³⁴

2. Unsur – unsur Tindak Pidana

Melihat pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno dan pengertian tindak pidana menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, maka unsur – unsurnya adalah³⁵ :

Menurut pengertian Moeljatno adalah :

a. Unsur - unsur formal :

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum;
- 3) Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu;
- 4) Larangan itu dilanggar oleh manusia.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.* hlm 115.

³⁵ *Ibid.* hlm. 116

b. Unsur – unsur material :

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul – betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.

3. Penanggulangan Tindak Pidana

Berikut merupakan cara-cara yang dapat dilakukan dalam usaha untuk menanggulangi tindak pidana / kejahatan :

Menurut Inspektur Jenderal Polisi (Purnawirawan) Momo Kelana, dilihat tataran fungsi kepolisian, sesuai dengan rumusan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat memiliki tataran pelaksanaan tugas-tugas dan bentuk tindakan-tindakan.³⁶

Hal ini dikaitkan dengan Teori Penanggulangan tindak pidana atau kejahatan, diantaranya ialah :

a. Tataran Preventif (Pencegahan)

Tataran pencegahan merupakan tataran fungsi kepolisian yang berupa tindakan yang ditujukan untuk menghilangkan “*police hazzard*” yaitu hal-hal atau keadaan yang apabila dibiarkan akan menimbulkan bahaya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tindakan

³⁶Momo Kelana, *Konsep-konsep Hukum Kepolisian Indonesia*, PTIK Press, Jakarta, 2007. hlm. 116.

pencegahan yang ditujukan terhadap “*police hazzard*” disebut tindakan preventif langsung.³⁷

b. Tataran preventif tidak langsung

Tataran preventif tidak langsung (*indirect prevention*) biasa juga disebut sebagai tindakan preemtif, yaitu tindakan yang secara tidak langsung ditujukan kepada bentuk ancaman faktual tetapi lebih ditujukan kepada ancaman potensial yang mengendap dalam kehidupan masyarakat yang dalam kajian ilmu kriminologi disebut sebagai faktor-faktor korelatif kriminogen (FKK). Faktor korelatif kriminogen melekat kepada setiap aspek kehidupan dan menjadi bidang tanggungjawab teknis tertentu.³⁸

c. Tataran Represif *Non – Yustisial*

Tataran Represif *Non Yustisial* merupakan tataran tugas yang berupa penindakan kepolisian berdasarkan asas kewajiban umum kepolisian untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum serta memulihkan keadaan tertib yang terganggu.

Tindakan kepolisian dalam tataran represif secara normatif harus menggunakan asas legalitas dalam arti bahwa setiap tindakan harus merupakan tindakan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam kewenangan kepolisian. Namun dalam Tataran Represif *Non Yustisial*, asas yang digunakan adalah asas kewajiban

³⁷ *Ibid*, hlm.117.

³⁸ *Ibid*, hlm. 118.

umum kepolisian dengan tujuan untuk memulihkan tertib yang terganggu.³⁹

d. Tataran Represif Yustisial

Tataran fungsi kepolisian Represif *Yustisial* merupakan tataran tugas-tugas kepolisian dalam proses pidana dan merupakan tindakan Kepolisian setelah terjadinya tindak pidana yang terdiri dari tindakan penyelidikan dan tindakan penyidikan.⁴⁰

B. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial / Jejaring Sosial (*Social Media Networking*)

Jejaring sosial atau media sosial (*Social Media Networking*) adalah situs web yang memungkinkan membangun koneksi atau hubungan antara pengguna internet yang satu dengan pengguna internet lainnya.⁴¹

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi, yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*”.⁴²

2. Ciri – ciri Media Sosial

Media sosial mempunyai ciri-ciri, yaitu:

³⁹ *Ibid*, hlm 119.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 120.

⁴¹ Sinta Dewi Rosadi, *CYBER LAW Aspek Data Privasi menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.7.

⁴² Ayu Amelia, “Makalah Media Sosial”, <http://ayuamelia12.blogspot.co.id/2015/04/makalah-media-sosial.html>, diakses pada tanggal 30 September pukul 16.50 WIB.

- a. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa ke berbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet;
- b. Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu penyeleksi informasi (*gatekeeper*);
- c. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya;
- d. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi.

3. Jenis – jenis Media Sosial

- *Blog Wordpress;*
- *Facebook;*
- *Twitter;*
- *Google+;*
- *Instagram;*
- *Path;*
- *Youtube.*

C. Cybercrime

1. Pengertian Cybercrime

Cyber Crime Sebagai Bentuk Kejahatan Baru

Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer.⁴³

Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber* (*cybercrime*) adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.⁴⁴

Tindak pidana siber (*cybercrime*) adalah aktivitas pengguna internet yang menyimpang atau melanggar hukum dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media baru untuk melakukan kejahatan.⁴⁵

Pengertian *cybercrime* menurut Barda Nawawi Arif apabila menunjuk pada kerangka (sistematik) *Draft Convention of Cyber Crime* dari Dewan Eropa (Draft Nomor 25, Desember 2000).⁴⁶ Beliau menyamakan peristilahan antara keduanya dengan memberikan definisi *cybercrime* sebagai "*crime related to technology, computers, and the internet*".⁴⁷

⁴³Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.12

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 23.

⁴⁶ Konvensi ini telah ditandatangani oleh 30 negara pada bulan November 2001 di Budapest, Hungaria.

⁴⁷Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, *Op Cit.*

Pengertian *cybercrime* menurut Andi Hamzah bahwa kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal.⁴⁸

Menurut Freddy Haris, *cybercrime* merupakan suatu tindak pidana yang memiliki karakteristik-karakteristik.⁴⁹ Berikut merupakan tindak pidana *cyber* melalui media sosial :

- *Unauthorized access* (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan),
- *Unauthorized alteration or destruction of data*,
- Mengganggu atau merusak operasi komputer,
- Mencegah atau menghambat akses pada komputer.

2. Bentuk-bentuk Cyber Crime

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operandi yang ada, antara lain:⁵⁰

a. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau

⁴⁸ *Ibid.* hlm 9.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Kombes (Pol) Drs. Petrus Reinhard Golose, "*PERKEMBANGAN CYBERCRIME DAN UPAYA PENANGANANNYA DI INDONESIA OLEH POLRI*", <http://www.tappdf.com/post/58-jurnal-tentang-cyber-crime>, diakses pada 29 September 2017 pukul 23.42 WIB.

tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud untuk sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.

b. Illegal Contents

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya.

c. Data Forgery

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen – dokumen penting yang tersimpan sebagai *scripless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen – dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan

memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan.

d. Cyber Espionage

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan memata – mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya diajukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya (*data base*) tersimpan dalam suatu sistem yang tersambung dalam jaringan komputer (*computerized*).

e. Cyber Sabotage and Exortion

Kejahatan ini dibuat dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

f. Offense against Intellectual Property

Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti

nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

D. Teori Dasar Intelijen

1. Asas Intelijen⁵¹

- a. Menjunjung tinggi hak – hak asasi manusia.
- b. Kelangsungan proses daur / siklus Intelijen.
- c. Kecepatan dan ketepatan dalam penyajian.
- d. Kegunaan / manfaat.
- e. Keamananan dan kerahasiaan.
- f. Mengutamakan pencegahan.
- g. Keterpaduan fungsi.
- h. Terpeliharanya integritas Polri berdasarkan etika profesi Intelijen.

2. Visi Misi⁵²

a. Visi

Menjadi intelkam Polri yang berkemampuan deteksi aksi dalam rangka mencegah setiap gangguan keamanan yang akan merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Misi

- 1) Deteksi gangguan keamanan secara dini yang bersumber dari dalam dan luar negeri

⁵¹Lembaga Pendidikan Polri, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Brigadir Polisi di Lapangan*, Jakarta, 2014.hlm.43.

⁵²*Ibid.*

- 2) Mewujudkan kondisi keamanan yang mendukung terselenggaranya kegiatan pemerintah dan masyarakat
 - 3) Mewujudkan intelkam Polri sebagai pusat informasi keamanan yang akurat dan aktual serta bermanfaat dalam rangka amankan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara
 - 4) Membangun kekuatan intelkam Polri dengan infrastruktur dalam satu sistem terintegrasi dan tergelar dari pusat sampai dengan kewilayahan
 - 5) Membangun dan mengembangkan keamanan dengan badan intelijen dalam dan luar negeri sebagai salah satu wujud peeliharaan keamanan.
3. Prinsip – prinsip dalam penyelenggaraan Intelkam Polri⁵³
- Prinsip – prinsip dalam penyelenggaraan Intelkam Polri, meliputi :
- a. Menjaga kerahasiaan adalah bahwa setiap kegiatan intelijen bersifat rahasia / tidak diketahui oleh sasaran atau pihak lain.
 - b. Mengutamakan keamanan adalah bahwa setiap kegiatan intelijen mengutamakan keamanan.
 - c. Profesional adalah bahwa setiap kegiatan intelijen menggunakan taktik dan teknik intelijen dasar.

⁵³ *Ibid.*

- d. Mengutamakan kecepatan dan ketepatan adalah bahwa informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan intelijen disampaikan kepada pimpinan secara cepat dan tepat.
- e. Memegang teguh etika profesi adalah bahwa setiap personel intelijen di dalam melaksanakan tugas memegang teguh kode etik profesi kepolisian.

4. Peranan Intelkam Polri⁵⁴

Peranan Intelkam Polri, meliputi :

- a. Pendeteksi dan pemberi peringatan dini dalam penentuan kebijakan pimpinan Polri;
- b. Pengarah dalam penyelenggaraan kegiatan operasional dan pembinaan Polri;
- c. Pengaman kebijakan pimpinan Polri baik di tingkat pusat maupun kewilayahan untuk kepentingan nasional;
- d. Pencipta kondisi dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri;
- e. Penyelenggara kepolisian dalam bidang Intelkam Polri; dan
- f. Pengemban fungsi intelijen nasional.

5. Tugas pokok Intelkam Polri⁵⁵

Tugas pokok Intelkam Polri dilaksanakan melalui :

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 44.

⁵⁵ *Ibid*.

- a. Penyelidikan terhadap fenomena kehidupan masyarakat bidang astragatra yang menjadi potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata.
- b. Kontra intelijen (pengamanan) terhadap pihak tertentu yang berupaya menciptakan kondisi yang menimbulkan gangguan keamanan masyarakat.
- c. Melaksanakan cipta kondisi (penggalangan) yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Polri.
- d. Pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategis yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.
- e. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi intelijen guna mendukung pelaksanaan tugas pokok intelijen keamanan Polri.
- f. Kerjasama nasional dan internasional di bidang intelijen baik bidang pembinaan maupun bidang operasional.
- g. Kerjasama dalam bidang persandian dengan lembaga sandi negara baik dalam pembinaan maupun operasional.
- h. Melakukan pelayanan prima dalam bidang administrasi terhadap masyarakat.

6. Tugas Pokok Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.*

Tugas pokok Badan Intelijen Keamanan Polri yaitu membantu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam membina dan menyelenggarakan fungsi Intelijen Keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas dan manajemen Polri secara umum guna mendukung pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

E. Penyelidikan

Penyelidikan Intelijen meliputi kegiatan dalam rangka mencari informasi mengenai sesuatu hal sebelum, sedang, atau setelah terjadi yang berkaitan dengan tugas kepolisian guna memperoleh keterangan yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran tugas Polri.⁵⁷

1. Penyelidikan dilaksanakan dengan melalui kegiatan pengumpulan data secara langsung kepada sumber informasi (data primer) atau secara tidak langsung melalui sumber perantara (data sekunder) secara tertutup yang dilakukan oleh personel Intelijen dengan menggunakan peralatan khusus.⁵⁸
2. Fungsi penyelidikan Intelijen bertujuan untuk .⁵⁹
 - a. Melakukan penginderaan dini (deteksi dini) terhadap berbagai fenomena / potensi ancaman di berbagai bidang kehidupan masyarakat baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan;

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 45

⁵⁸ *Ibid*.

⁵⁹ *Ibid*.

- b. Memberikan peringatan dini (*early warning*) kepada pimpinan dan / atau organisasi Polri; dan
 - c. Memperoleh gambaran anatomi baik peristiwa/kejadian kelompok/sindikatan kejahatan, serta motivasi dan latar belakang.
3. Bentuk – bentuk taktik penyelidikan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan dapat dilakukan melalui⁶⁰ :
- a. Penyamaran (*cover name, cover job, cover story* dan lain – lain);
 - b. Penyesatan (*desepsi kata, desepsi gerak*).
4. Bentuk – bentuk teknik penyelidikan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan dapat dilakukan melalui⁶¹ :
- a. Penyelidikan terbuka :
 - 1) Penelitian.
 - 2) Wawancara.
 - 3) Interogasi.
 - b. Penyelidikan tertutup :
 - 1) Wawancara terselubung (*elicyting*).
 - 2) Pengamatan.
 - 3) Penggambaran.
 - 4) Pendengaran.
 - 5) Penjejakan.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

- 6) Pembuntutan.
 - 7) Penyusupan.
 - 8) Penyadapan.
 - 9) Penyurupan.
- c. Dalam hal kegiatan penyelidikan intelijen menemukan suatu perbuatan pidana yang sedang terjadi maka dapat dilakukan tindakan upaya paksa tertangkap tangan untuk selanjutnya dilakukan interogasi dan sesegera mungkin diserahkan kepada penyidik Polri.⁶²
- d. Pelaksanaan interogasi dapat dilakukan dalam rangka pendalaman terhadap suatu permasalahan tertentu untuk mendapatkan bahan keterangan yang lebih tajam dan akurat.⁶³
- e. Interogasi dapat dilakukan pada :
- 1) Permasalahan yang mengancam negara;
 - 2) Meresahkan masyarakat;
 - 3) Kejahatan yang memiliki dampak kontijensi; dan
 - 4) Berdampak luas.
- f. Taktik dan teknik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan dengan cara menggunakan personel intelijen (*human intelligence*) dan atau menggunakan teknologi intelijen (*intellegence technology*).

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid*, hlm. 46.

- g. Sasaran penyelidikan adalah potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dalam bentuk fenomena, gejala, dan kejadian di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan yang diperkirakan akan dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat serta kehidupan berbangsa dan bernegara

F. Pengamanan

1. Pengamanan

- a. Pengamanan Intelijen merupakan bagian dari pengamanan Kepolisian secara umum yang dilaksanakan secara tertutup, bertujuan meniadakan kesempatan atau peluang bagi pihak lain / oposisi untuk melaksanakan kegiatan yang dapat mengancam atau mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, bangsa, dan negara.⁶⁴
- b. Kegunaan Pengamanan Intelijen adalah tercegahnya dan terungkapnya usaha – usaha, pekerjaan dan kegiatan pihak lain / oposisi untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan, ancaman terhadap stabilitas keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat, bangsa dan negara.

2. Sasaran pengamanan

Sasaran pengamanan meliputi :

⁶⁴ *Ibid.*

- a. Orang;
- b. Benda;
- c. Kegiatan; dan
- d. Tempat.

3. Teknik Kegiatan Pengamanan

G. Penggalangan Intelijen

1. Penggalangan Intelijen

Penggalangan Intelijen adalah kegiatan dalam rangka mengalihkan atau mengubah keadaan dan / atau unsur – unsur yang berpotensi menghambat, mengganggu atau membahayakan keamanan, ketertiban masyarakat, dan kelancaran tugas Polri menjadi potensi yang dapat mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat guna mewujudkan keamanan dalam negeri.⁶⁵

2. Sasaran Penggalangan Intelijen Keamanan

Sasaran Penggalangan Intelijen Keamanan meliputi :

- a. Individu; dan
- b. Masyarakat.

3. Fungsi Penggalangan Intelkam Polri

Fungsi penggalangan Intelkam Polri dilaksanakan dengan melalui kegiatan :

- 1) Pembinaan;
- 2) Pembentukan jaringan;

⁶⁵*Ibid*, hlm. 47.

- 3) Ceramah;
 - 4) Seminar; dan
 - 5) Tatap muka.
4. Tujuan Penggalangan Intelijen
- Tujuan penggalangan Intelijen adalah untuk mempengaruhi dan atau mengubah sikap, tingkah laku, pendapat, emosi, dan sasaran tertentu yang dilakukan secara tertutup agar tercipta kondisi yang mendukung pelaksanaan tugas Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketrtiban masyarakat.
5. Tahap – tahap penggalangan Intelijen
- Tahap – tahap penggalangan Intelijen meliputi :
- 1) Penyusupan;
 - 2) Penceraiberaian;
 - 3) Peningkaran;
 - 4) Pengarahan;
 - 5) Pergeseran;
 - 6) Pengusutan kesetiaan; dan
 - 7) Penggabungan.

H. Pola Operasional Intelijen

Penyelidikan Intelijen dalam pelaksanaan kegiatan intelijen (*Sevice Type of Operation*) melalui :

1. Dilaksanakan sehari – hari sepanjang tahun;
2. Bersifat terbuka dan tertutup;

3. Dilakukan orang perorangan dan atau sub unit;
4. Jalur formal struktural organisasi yang meliputi jalur kesatuan baik dari kesatuan bawah ke kesatuan atas maupun dari kesatuan atas ke kesatuan bawah.
5. Jalur informal adalah jalur di luar organisasi Polri; dan
6. Jalur koordinasi intelijen meliputi unsur–unsur intelijen dari instansi–instansi (pemerintah) tertentu yang dapat bermanfaat di dalam pertukaran informasi dan konsultasi terhadap suatu sasaran.

I. Teknologi Komputer dan Teknologi Intelijen (Alsus Intelijen)

1. Teknologi Komputer

- a. Mahir menggunakan komputer untuk laporan tertulis.
- b. Mahir menggunakan email.
- c. Mahir menggunakan internet.

2. Teknologi Intelijen

- a. Pengenalan jenis – jenis Alsus.
- b. Teknik menggunakan Alsus.
- c. Hasil produk yang menggunakan Alsus.

J. Sasaran Tugas Intelijen

Bahan keterangan yang diperlukan Intelijen Keamanan Polri dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu⁶⁶ :

⁶⁶*Ibid*, hlm. 56.

1. Kelompok permasalahan yang merupakan ancaman maupun gangguan Kamtibmas yang terjadi di dalam masyarakat di bidang Ipolesosbudkam (ideologi, politik, sosial, budaya, dan keamanan).
2. Data tentang orang – orang yang dapat menjadi mitra Polri dalam membina Kamtibmas serta data orang yang menjadi pelaku gangguan Kamtibmas atau berpotensi sebagai provokator akan terjadinya gangguan Kamtibmas.
3. Data tentang organisasi masyarakat (Ormas) yang dapat menjadi mitra Polri dalam membina Kamtibmas serta data organisasi masyarakat (Ormas) yang berpotensi menjadi kelompok pelaku gangguan Kamtibmas, kelompok / sindikat pelaku kejahatan.
4. Sumber ancaman / gangguan Kamtibmas.
5. Bidang geografi berpeluang menjadi sumber ancaman bagi Kamtibmas, akibat :
 - a. Bahwa Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas 13.677 pulau besar dan kecil memungkinkan pengawasan dan pengendalian terhadap situasi dan kondisi kewilayahan menjadi lemah meskipun dalam sistem pemerintahan telah diberlakukan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Hal ini dipengaruhi pula oleh sarana perhubungan dan komunikasi antar pulau yang tidak 100% mendukung dan menimbulkan hambatan pengawasan jalur koordinasi pusat ke daerah.

- b. Posisi silang Negara Indonesia yang menghubungkan jalur transportasi manusia maupun barang antar benua Asia dan Australia maupun negara dan Kepala Negara yang berada dalam silang antara lautan India dan Lautan Pasifik, sehingga menyebabkan Negara Indonesia menjadi wilayah transit yang tepat dalam proses perhubungan antar benua. Disamping itu, keadaan geografis negara Indonesia didukung masuknya Warga Negara Asing (WNA), baik sebagai turis maupun kepentingan lainnya serta potensi kelautan yang memberikan peluang terjadinya pencurian ikan.
 - c. Pembangunan wilayah Indonesia belum terlaksana secara merata dan dirasakan oleh seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, menimbulkan kecemburuan etnis penduduk yang mengarah pada konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
6. Bidang demografi atau kependudukan :
- a. Dalam proses perkembangan bangsa Indonesia menyebabkan timbulnya heterogenitas dan terdapat perbedaan lebih banyak daripada persamaannya, antara lain kurang lebih 250 bahasa daerah, hukum adat, dan kebiasaan.
 - b. Pertumbuhan penduduk Indonesia menempatkan bangsa Indonesia sebagai salah satu negara paling banyak penduduknya yaitu kurang lebih 250 juta orang.

- c. Bangsa Indonesia dalam proses transisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Sementara itu proses alih teknologi yang telah dilaksanakan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan dan Sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) yang telah diprogram tidak berjalan lancar.

7. Bidang sumber daya alam

- a. Kekayaan alam negara Indonesia belum sepenuhnya dieksplorasi dan dieksploitasi oleh bangsa Indonesia secara mandiri karena kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki belum mencukupi untuk melakukan upaya tersebut.
- b. Kemampuan bangsa Indonesia untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap sumber daya alam negara Indonesia masih lemah dan memungkinkan terjadinya penyalahgunaan, pencurian, dan penyelewengan sumber daya alam negara Indonesia oleh bangsa lain atau oleh pengusaha nasional yang bermental pencuri.
- c. Hasil penelitian terakhir menunjukkan bahwa yang dapat dikatakan sebagai lahan subur di wilayah Republik Indonesia hanya 30% dari wilayah negara Indonesia, akibat penjarahan dan pencurian.

8. Bidang ideologi :

- a. Bahaya yang paling mendasar bidang ideologi adalah bahaya separatis dan dis – integrasi bangsa.

- b. Golongan ekstrim merupakan individu dan atau kelompok dalam masyarakat yang untuk mencapai tujuan / kepentingan yang bersangkutan menempuh cara dan tujuan yang bertentangan dengan asas – asas demokrasi, konstitusi / hukum serta penyimpangan di bidang kebebasan berpendapat.
- c. Provokasi terhadap masyarakat untuk melawan atau bertentangan dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia secara langsung / tidak langsung.
- d. Terpecah – belahnya masyarakat akibat fanatisme partai politik.
- e. Usaha mengganti Dasar Negara.
- f. Upaya menggagalkan kebijaksanaan politik pemerintah dan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

9. Bidang Sosial Politik

- a. Bidang Kepemerintahan, meliputi :
Permasalahan birokrasi Pemerintah, hubungan kelembagaan, kebijakan politik pemerintah dalam negeri, kebijakan politik luar negeri.
- b. Bidang Pembangunan Demokrasi
Permasalahan partisipasi dan budaya politik, partisipasi dan budaya politik, Partai Politik (Parpol), dan Organisasi Masyarakat (Ormas) binaan, perempuan dalam politik/*gender*.
- c. Bidang Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara

Permasalahan Ideologi Negara dan Kebangsaan, kelompok penekan (Organisasi Masyarakat (Ormas), Mahasiswa), media massa, permasalahan politik di daerah rawan konflik.

10. Bidang Sosial Ekonomi

a. Bidang Investasi Perbankan dan Koperasi, meliputi :

Permasalahan bidang moneter, perbankan dan investasi keuangan, bea cukai dan perpajakan industri dan perdagangan, koperasi, usaha kredit menengah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

b. Bidang Sumber Daya Alam

Permasalahan pertanian dan peternakan, kehutanan dan lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, perkebunan dan pertanahan.

c. Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Perhubungan

Permasalahan pertambangan, energi (migas dan listrik), perhubungan (darat, laut, udara), telekomunikasi dan elektronik.

11. Bidang Sosial Budaya

a. Bidang Kehidupan Beragama

Permasalahan agama dan kepercayaan, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan anak, kependudukan dan transmigrasi.

- b. Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Organisasi Masyarakat (Ormas) / LSM dalam dan luar negeri, pendidikan dan ilmu pengetahuan teknologi dan kesehatan olahraga.
- c. Bidang Sosial Kemasyarakatan, penyakit masyarakat, buruh dan tenaga kerja Indonesia, pariwisata, bencana alam.

12. Bidang Keamanan Negara

- a. Bidang Kejahatan Umum
 - 1) Perdagangan manusia dan narkoba
 - 2) Penculikan, pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan
 - 3) Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kasus internal Polri
 - 4) Kejahatan terorganisir dan kebakaran / pembakaran
- b. Bidang Kejahatan Keamanan Negara
 - 1) *Separatism*
 - 2) Pengawasan dan kejahatan terkait bahan peledak dan bahan kimia berbahaya
 - 3) Pengawasan dan kejahatan terkait senjata api
 - 4) Konflik vertikal dan horizontal
- c. Bidang Kejahatan Lintas Negara
 - 1) Terorisme
 - 2) Kejahatan terkait orang asing, pengamanan *Very Very Important Person (VVIP) / Very Important Person (VIP)*
Kejahatan lintas batas

3) Perompakan laut dan kejahatan dunia maya

K. Kriteria Ancaman Kamtibmas

Ancaman terhadap stabilitas Kamtibmas pada hakekatnya merupakan titik awal dari proses berkembangnya ancaman yang berupa tata laku, khususnya perilaku yang menyimpang, baik bentuk yang terencana / konsepsional maupun penyimpangan daripada kebiasaan masyarakat yang apabila tidak dikendalikan akan berkembang menjadi ancaman yang lebih besar secara eskalatif maupun fluktuatif.

Ancaman Kamtibmas dibedakan atas dua kriteria, yaitu :

1. Ancaman yang bersifat konsepsional, yang bersumber / berasal dari upaya – upaya terencana yang dilakukan dan dikembangkan oleh pihak lawan baik melalui pemanfaatan kondisi – kondisi tidak kondusif, untuk menciptakan bentuk ancaman yang semu/tersamar, sehingga hampir–hampir tidak terasa oleh masyarakat sebagai suatu ancaman terencana, maupun yang dilakukan secara berjenjang sehingga dapat membahayakan keselamatan negara dan bangsa.
2. Ancaman yang bersifat sosial, berupa penyimpangan–penyimpangan sosial maupun bencana alam/kecelakaan yang bersumber dari masalah–masalah pembangunan dan kemasyarakatan yang belum tertata secara tertib. Ancaman seperti ini dapat terjadi secara mendadak dan menimbulkan kerugian besar.

L. Satuan Tugas Intelijen Media

1. Pembentukan dan Cara Kerja dari Satuan Tugas Intelijen Media

Salah satu Tim Satuan Tugas Intelijen Media yang diteliti oleh penulis ialah Tim Satuan Tugas Intelijen Media yang dibentuk oleh Polres Purwakarta. Satuan Tugas Intelijen Media ini sendiri baru terbentuk di Polres Purwakarta. Satuan Tugas Intelijen Media yang dimiliki oleh Polres Purwakarta masih tergolong bidang yang baru dibentuk.

Satuan Tugas Intelijen Media merupakan salah satu program dari 11 program yang dibentuk berdasarkan program prioritas Kepala Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Tito Karnavian yang disebut dengan PROMOTER (Profesional, Modern, dan Terpercaya). Berikut merupakan 11 Program Prioritas Promoter Kapolri :⁶⁷

- 1) Pemantapan Reformasi Internal Polri,
- 2) Meningkatkan Pelayanan Publik yang Lebih Mudah bagi Masyarakat dan Berbasis Teknologi Informasi (TI),
- 3) Penanganan Kelompok Radikal Pro Kekerasan dan Intoleransi yang Lebih Optimal,
- 4) Peningkatan Profesionalisme Polri menuju Keunggulan,
- 5) Peningkatan Kesejahteraan Anggota Polri,
- 6) Tata Kelembagaan, Pemenuhan Proporsionalitas Anggaran dan Kebutuhan Administrasi Sarana dan Prasarana (Sarpras),

⁶⁷ Polri, "Program Prioritas", <https://promoter.polri.go.id/landing/> diakses tanggal 19 September 2017, pukul 12.30 WIB.

- 7) Membangun Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas),
- 8) Penguatan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas),
- 9) Penegakkan Hukum yang Lebih Profesional dan Berkeadilan,
- 10) Penguatan Pengawasan,
- 11) *Quick Wins* Polri.

Satuan Tugas Intelijen Media yang dibentuk berdasarkan Program Nomor 3, yaitu Penanganan Kelompok Radikal Pro Kekerasan dan Intoleransi yang Lebih Optimal.⁶⁸

Melalui Program Prioritas Kapolri Nomor 3 ini, Satuan Tugas Intelijen Media memiliki tiga kegiatan counter di media sosial, yaitu meliputi:⁶⁹

1. *Me-monitoring* akun-akun media sosial,
2. *Counter* media positif,
3. *Counter* media negatif.

Tugas dari Satuan Tugas Intelijen Media ada dua, meliputi tugas umum dan tugas khusus. Tim Satuan Tugas Intelijen Media Polres Purwakarta memiliki daftar akun media sosial dalam hal monitoring, diantaranya ialah :

1. Blog Wordpress : Tribra News-Purwakarta

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ka Tim Satuan Tugas Intelijen Media, IPDA Widi Eko Prasetyo, bertempat di Mako Polres Purwakarta, pada tanggal 16 September 2017, pukul 10.34 WIB.

⁶⁹ *Ibid.*

<http://tribratanewspurwakarta.wordpress.com/>

2. Facebook : Mako Polres Purwakarta

<https://www.facebook.com/people/Mako-Polres-Purwakarta/100016430449266>

3. Twitter : Polres Purwakarta

https://twitter.com/res_purwakarta

4. Google+ : Polres Purwakarta Modern

<http://plus.google.com/+PolresPurwakartaModern>

5. Instagram : Polres Purwakarta

https://www.instagram.com/polres_purwakarta/

6. Path : Polres Purwakarta

<https://path.com/profile/McVGS>

7. Youtube : Polres Purwakarta Modern

<https://www.youtube.com/channel/UCIA9Tx87xeEYjo6Erd0o-dQ>

Mengenai 3 kegiatan Satuan Tugas Intelijen Media dalam hal *counter* media sosial yang telah disebutkan di atas, kaitannya dengan *monitoring* media sosial, yang akan di-*monitoring* ialah 7 akun dalam media sosial, diantaranya ialah :

1. *Blog Wordpress,*
2. *Facebook;*
3. *Twitter;*
4. *Google+;*
5. *Instagram;*

6. *Path*;

7. *Youtube*.

Selain *me-monitoring* ke-7 akun – akun media sosial tersebut di atas, Satuan Tugas Intelijen Media juga *me-monitoring* portal. Portal bukan merupakan media konvensional. Portal, dalam hal ini merupakan media berita baik berbayar atau tidak berbayar, dengan berbasis website. Contohnya ialah Pikiran Rakyat, Tribun, Kompas.⁷⁰

Dari hasil *me-monitoring* ke-7 akun – akun, maupun portal – portal, mengacu kepada kegiatan Satuan Tugas Intelijen Media poin ke-2, yaitu counter media positif. Apabila telah didapat hasil dari *monitoring* yaitu mengenai berita – berita positif, hal ini tentunya memberikan tugas kepada Tim Satuan Tugas Intelijen Media agar berita positif tersebut dapat di-*posting* kembali di media sosial, dengan cara meng-*copy link* atau berita tersebut kemudian di-*viralkan* kembali di media sosial. Dengan tujuan untuk memunculkan opini – opini positif di kalangan masyarakat.

Sementara mengenai urusan negatif, dalam hal ini berita–berita negatif yang di-*posting* di media sosial, hal ini hubungannya dengan situasi dan kondisi wilayah Polres Purwakarta yang terintegrasi kepada situasi nasional, yang dikaitkan dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Apabila terdapat akun – akun yang membuat berita negatif, dalam hal ini masih diragukan dan belum diketahui kebenarannya, juga berisi

⁷⁰ *Ibid.*

ujaran kebencian, hingga membuat keresahan di kalangan masyarakat, maka tindakan yang dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Intelijen Media selanjutnya ialah *balancing media*. *Balancing media* merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Intelijen Media agar situasi dalam media sosial tidak menjadi negatif di kalangan masyarakat. Hasil dari kegiatan *balancing media* ini kemudian dapat menjadi berita positif di kalangan masyarakat.⁷¹

Kegiatan *counter balancing* ini diawali dengan menginventarisir terlebih dahulu akun-akun di media sosial, mana akun-akun kawan, akun-akun lawan, dan akun-akun yang diragukan. Akun-akun kawan dalam hal ini ialah akun-akun yang yang memberitakan berita-berita positif, berita yang telah diketahui kebenarannya. Akun-akun yang kemudian mendukung kinerja Pemerintah dan pihak Kepolisian dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Sedangkan akun – akun lawan ialah akun – akun yang berisi ujaran – ujaran sindiran atau ujaran – ujaran kebencian terhadap suatu kelompok tertentu, yang beritanya tidak benar. Dan akun – akun yang diragukan ialah akun –akun yang memberitakan isu-isu negatif, yang tidak sesuai dengan kebenaran atau fakta. Hal ini tidak berbeda jauh dengan akun-akun lawan.

Melalui kegiatan *counter balancing* dan menginventarisir akun – akun dalam media sosial, kemudian Satuan Tugas Intelijen Media itu pada akhirnya dapat mengubah *estom* atau pola pikir seseorang. Hal ini

⁷¹ *Ibid.*

dikaitkan dengan psikologis media. Salah satu cara kerjanya ialah dengan menandai atau men-*tag* sesuatu di *fan page* akun lawan. Dari menandai inilah bagaimana kemudian Tim Satuan Tugas Intelijen Media dapat mengubah psikologis massa. Bahwa seolah-olah yang mem-*posting* berita ialah pihak lawan.

Berikut merupakan cara kerja Satuan Tugas Intel Media dengan tujuan untuk membuat situasi dan kondisi dalam masyarakat menjadi seimbang :

1. Mengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) di media sosial, monitoring (mengumpulkan bahan keterangan);
2. Melakukan patroli *cyber* di media sosial terkait tanggapan dan reaksi oleh kelompok atau organisasi masyarakat;
3. Mem-*block*, kemudian retas (hal ini termasuk ke dalam sistem *protect*);
4. Penyadapan, melalui *Call Data Record* (CDR).

Berikut merupakan gambaran umum dari 3 kegiatan monitoring Satuan Tugas Intelijen Media :

- 1) Dalam rangka meng-*counter media* sosial yang negatif, maka Tim Satuan Tugas Intelijen Media tentunya harus memiliki banyak akun bayangan;
- 2) Tim Satuan Intelijen media juga harus mampu mengubah situasi di masyarakat;

3) Tim Satuan Tugas Intelijen Media harus dapat mengubah pola pikir seseorang.

2. Tugas Khusus Satuan Tugas Intelijen Media

Tugas khusus dari Satuan Tugas Intelijen Media adalah *counter* dan *monitoring*, dalam hal ini terkait dengan berita – berita baik berita positif, maupun berita negatif yang diperbincangkan di media sosial.

3. Tugas Umum Satuan Tugas Intelijen Media

Tugas umum dari Satuan Intelijen Media adalah diantaranya :

- a. Dokumentasi;
- b. Mem-*posting* berita positif;
- c. Menjawab pertanyaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait keberadaan akun Humas Polres Purwakarta, seperti pelayanan Sim Keliling dan pelayanan Samsat Keliling di wilayah hukum Polres Purwakarta.
- d. Melalui tugas umum Satuan Tugas Intelijen Media nomor 3, masing – masing, baik akun Satuan Tugas Intelijen Media, akun Humas Polres Purwakarta dan masyarakat dapat berkomunikasi 2 arah, hingga terciptanya hubungan yang harmonis.

Satuan Tugas Intelijen Media yang baru – baru ini telah dibentuk oleh Instansi Polri, dibentuk berdasarkan Program Nomor 3, yaitu

Penanganan Kelompok Radikal Pro Kekerasan dan Intoleransi yang Lebih Optimal.⁷².

M. Peraturan Cyber Crime di Indonesia

1. Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik

Lahirnya rezim hukum baru (UU ITE) yang dikenal dengan hukum telematika, dapat dikatakan sebagai sebuah respon positif. Hukum telematika atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Saat ini, dengan diberlakukannya UU ITE, diharapkan segala bentuk perdebatan tentang apa dan bagaimana bentuk penyelesaian hukum apabila ditemukannya kasus-kasus yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik dapat terjawab.

2. Hasil Revisi terhadap UU ITE

Banyak perubahan dalam revisi Undang -undang tersebut. Setidaknya terdapat tujuh poin perubahan. Berikut tujuh poin tersebut⁷³ :

Pertama, menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap “ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik” pada Pasal 27 ayat (3).

Kedua, menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun dan denda dari Rp 1 miliar menjadi

⁷² Hasil wawancara dengan Ka Tim Satuan Tugas Intelijen Media, IPDA Widi Eko Prasetyo, bertempat di Mako Polres Purwakarta, pada tanggal 16 September 2017, pukul 10.34 WIB.

⁷³Devira Prastiwi, “Ini 7 Poin UU ITE Hasil Revisi”, <http://news.liputan6.com/read/2663403/ini-7-poin-uu-ite-hasil-revisi>, diakses tanggal 06 Oktober 2017, pukul 09.34 WIB.

Rp 750 juta. Juga menurunkan ancaman pidana ancaman kekerasan pada Pasal 29 dari paling lama 12 tahun penjara menjadi 4 tahun dan denda dari Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta.

Ketiga, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pasal 31 ayat (4) yang mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi ke dalam undang-undang. Juga menambahkan penjelasan pasal 5 terkait keberadaan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum.

Keempat, sinkronisasi hukum acara pengeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan dengan hukum acara Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kelima, memperkuat peran Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk memutuskan akses terkait tindak pidana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keenam, menambahkan ketentuan “*right to be forgotten*”: kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik. Pelaksanaan “*right to be forgotten*” dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Ketujuh, memperkuat peran Pemerintah untuk mencegah penyebaran konten negatif di internet. Hal ini terdapat dalam Pasal 40. Pasal 40 juga diubah yang isinya menjadi kewenangan pemerintah dalam memutuskan informasi yang melanggar Undang-undang seperti pornografi, anti NKRI, anti Pancasila, dan menggulingkan pemerintahan di

dunia maya. Pada ayat tersebut, pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar undang-undang. Informasi yang dimaksud terkait pornografi, SARA, terorisme, pencemaran nama baik, dan lainnya.⁷⁴

Bunyi Pasal 40 :

- (1) *“Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
- (2) *“Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
- (2a) *“Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
- (2b) *“Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”*
- (3) *“Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.”*

⁷⁴Ambaranie Nadia Kemala Movanita, *“UU ITE Mulai Berlaku, Ini Tanggapan Polri”*, <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/28/19265711/uu.ite.mulai.berlaku.ini.tanggapan.polri>, diakses tanggal 06 Oktober 2017, pukul 09.42 WIB.

- (4) “Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.”
- (5) *“Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.”*
- (6) *“Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.”*

3. Perbuatan yang Dilarang Menurut UU ITE

Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan dalam BAB VII, Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur masalah pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan tindakan pemerasan dan pengancaman.

Sebelumnya, pada pasal ini, pelaku pencemaran dikenai hukuman enam tahun penjara, maka sekarang diturunkan menjadi empat tahun penjara. Hal ini terdapat dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

Bunyi Pasal 27 :

- (1) *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”*
- (2) *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”*
- (3) *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*
- (4) *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”*

Lebih lanjut di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang

perlindungan konsumen dan aspek suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hal ini sangat beralasan mengingat banyak transaksi perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan media komputer/internet dimana baik produsen maupun konsumen tidak pernah bertemu satu sama lainnya. Sehingga aspek kepercayaan (*trust*) memegang peranan penting dalam transaksi perdagangan.

Di sisi lain persoalan SARA adalah merupakan persoalan kebangsaan yang sangat rentan untuk menimbulkan konflik. Indonesia sebagai bangsa yang memiliki tingkat heterogenitas yang cukup tinggi telah menjadikan “SARA” sebagai salah satu produk konflik yang sangat mudah tersulut. Oleh karena itu, perkembangan modus pengoptimalisasian “SARA” sebagai produk yang rawan konflik harus diatur dengan penyesuaian perkembangan modus yang menggunakan media komputer/internet. Lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut.

Bunyi Pasal 28 :

- (1) *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”*
- (2) *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”*

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik dapatlah dianggap sebagai suatu perkembangan yang sangat signifikan dalam pengaturan hukum mengenai adanya ancaman yang sering dilakukan dan atau dialamatkan kepada seseorang dengan menggunakan media informasi/dokumen elektronik. Pasal yang berkaitan dengan mendistribusikan informasi dan dokumen elektronik itu berisikan ancaman dan menakut-nakuti secara personal, sekarang dikurangi masa hukumannya. Dari yang semula hukumannya 12 tahun diturunkan menjadi empat tahun. Hal ini terdapat dalam Pasal 45 (B) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

Bunyi Pasal 29 :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Bunyi Pasal 30 :

(1) *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.”*

(2) *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”*

(3) *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”*

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengisyaratkan legalitas hukum tindakan penyadapan khususnya terhadap maraknya tindakan penyadapan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum.

Bunyi Pasal 31 :

(1) *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.”*

(2) *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.”*

- (3) *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.”*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.”*

Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang perlindungan terhadap suatu informasi dan/atau dokumen elektronik baik milik orang lain maupun milik publik yang bersifat rahasia (*confidential*). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

Bunyi Pasal 32 :

- (1) *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.”*
- (2) *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.”*

(3) *“Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.”*

Bunyi Pasal 33 :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.”

Lebih lanjut, Pasal 34 hingga Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan penekanan (*supporting idea*) terhadap bunyi pasal 27 hingga 33 yang merupakan kategori perbuatan yang dilarang, dengan pengecualian pada pasal 34 ayat (2) yang menyebutkan bahwa bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

Bunyi Pasal 34 :

(1) *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:*

- a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
- b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.”

(2) “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.”

Bunyi Pasal 35 :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Bunyi Pasal 36 :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”

Bunyi Pasal 37 :

“Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar

wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.”

N. Teori Perlindungan Privasi

DASAR HUKUM PERLINDUNGAN PRIVASI DI INDONESIA

Di Indonesia, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan dasar hukum utama mengenai perlindungan informasi yang menyangkut data pribadi seseorang yang digunakan melalui media elektronik.⁷⁵ Pada intinya, pasal ini mempersyaratkan adanya persetujuan pemilik data pribadi yang bersangkutan atas penggunaan data pribadi tersebut melalui media elektronik, dan memberikan hak untuk mengajukan gugatan bagi orang yang dilanggar haknya, dimana pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian.

Berikut merupakan bunyi Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

(1) *“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”*

⁷⁵Bimo Prasetio, “*PERLINDUNGAN PRIVASI PENGGUNA TEKNOLOGI APLIKASI*”, <http://strategihukum.net/perlindungan-privasi-pengguna-teknologi-aplikasi>, diakses tanggal 19 Oktober 2017, pukul 22.42 WIB.

(2) *“Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”*

Secara umum, Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pintu masuk kepada pemahaman terhadap perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Ruang lingkup perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam Undang-Undang ITE meliputi:

1. Perlindungan dari Penggunaan Tanpa Izin;
2. Perlindungan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik; dan
3. Perlindungan dari Akses dan Interferensi Ilegal.

Mengenai data pribadi apa saja yang dilindungi di Indonesia, Peraturan Pelaksana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan data pribadi sebagai data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.

Definisi data pribadi tersebut sangat luas terutama dalam penggunaan aplikasi seluler. Seperti contohnya, saat ini tak jarang konsumen diminta untuk memberikan data pribadinya seperti nama, nomor telepon dan alamat email untuk *log in* dalam suatu aplikasi.